

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana memiliki tujuan yaitu adalah mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang utuh dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan akurat, dengan tujuan untuk mengetahui siapa saja pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti telah dilakukan suatu tindak pidana dan dapatkah orang yang dituduh untuk dipersalahkan.¹

Mencari dan mendapatkan atau jika tidak ada hal lain yang bergerak menuju kebenaran materiil diterapkan pada penilaian perkara pidana di pengadilan, khususnya pada tahap dilakukannya pembuktian. Tahapan pembuktian merupakan tahapan yang signifikan pada siklus penilaian dalam sidang pengadilan. Hal ini dianggap signifikan mengingat fakta bahwa pada tahap ini dapat menentukan terdakwa itu bersalah atau tidak. Pembuktian ini diambil dengan cara memperoleh bukti sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi tahapan ini bisa membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tentang pembuktian menurut undang-undang, Pasal 184 KUHP menyatakan sebagai berikut:

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 260.

1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa bila perlu agar memperjelas keadaan masalah yang ada dalam persidangan pengadilan, dalam persidangan hakim dapat meminta untuk dihadirkan seorang ahli, hakim juga bisa meminta supaya materi terbaru disampaikan oleh pihak yang membutuhkan. Pasal 7 Ayat (1) huruf h menyatakan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara. Contoh dalam kasus dimana terdakwa diduga mengalami gangguan jiwa atau dalam kasus yang berbeda juga dibutuhkannya peran seorang ahli. Oleh karena itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa pernyataan ahli memainkan peran penting selama waktu yang dihabiskan untuk menganalisis kasus-kasus pidana di pengadilan.

Kesaksian ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus mengenai suatu hal yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa untuk memperjelas perkara tersebut. Seperti dalam salah satu kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa A yang menjabat sebagai Kepala Unit

Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, dimana dalam persidangan pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa A melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan diancam pidana dalam pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ke -1 KUHP, dan Jaksa menghadirkan Saksi Ahli VR kedalam persidangan untuk memberikan informasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki Pakar di bidang analisis atau penilaian terkait penilaian aset; yang dikuasai oleh Pemko Payakumbuh berupa kendaraan Damkar jenis Isuzu TXD Tahun 1982 No Reg BA 9121 R BPKB NO. 4704272, dan bagaimana kekuatan alat bukti ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli di persidangan khususnya di Pengadilan Negeri Padang dan membuat karya ilmiah dengan judul : **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan pada Perkara Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini secara keseluruhan adalah:

1. Untuk menganalisa kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan pada Perkara Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/Pn-Pdg ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang meneliti dokumen, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.² Dalam hal ini penulis akan menanalisa putusan dengan nomor perkara 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer.

²Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Putusan Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisi informasi bahan primer.³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

³Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, 2006 hlm. 134.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan pustaka berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. digambar dan dideskripsikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁴

⁴Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

